



Tata Kelola Penegakan Hukum Pelintas Batas Papua-Papua Nugini di Pos Lintas Batas

Daniel Pangala

Program Doktor Ilmu Sosial, Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

* E-mail Korespondensi Penulis: pangaladaniel72@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

border governance, law enforcement, border crossers, border crossing post, Papua–Papua New Guinea

How to Cite:

Pangala, D. (2026). Tata Kelola Penegakan Hukum Pelintas Batas Papua-Papua Nugini di Pos Lintas Batas). *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 14(2): 1-11.

DOI:

10.31957/jeb.v14i2.5567

ABSTRAK

This study examines the governance of law enforcement toward border crossers in the Papua–Papua New Guinea border region, focusing on the Skouw Border Crossing Post in Jayapura City. Border-crossing issues are not only related to legal and administrative aspects but are also influenced by the social, economic, and cultural identities of border communities. This research employs a socio-juridical approach by analyzing applicable legal provisions alongside the social realities of communities living in border areas. The findings indicate that border governance policies remain largely dominated by security and economic considerations, while the cultural dimensions of local communities have not been fully integrated into policymaking. This condition is reflected in the continued use of unofficial crossing routes, commonly known as “rat roads,” and other cross-border interaction networks that are considered illegal by the state but are perceived by local communities as part of kinship ties, customary practices, and economic necessities. Therefore, law enforcement in border areas should adopt a more integrated approach that combines legal, security, economic, social, and cultural dimensions. Such an approach is essential to ensure that border governance not only safeguards state sovereignty but also responds effectively to the realities and needs of border communities.

Copyright © 2026 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: <i>tata kelola perbatasan, penegakan hukum, pelintas batas, Pos Lintas Batas, Papua–Papua Nugini</i> Cara Mengutip: Pangala, D. (2026). Tata Kelola Penegakan Hukum Pelintas Batas Papua–Papua Nugini di Pos Lintas Batas). <i>Jurnal Ekologi Birokrasi</i>, 14(2): 1-11. DOI: 10.31957/jeb.v14i2.5567	Penelitian ini membahas tata kelola penegakan hukum terhadap pelintas batas di wilayah perbatasan Papua–Papua Nugini, khususnya pada Pos Lintas Batas Skouw, Kota Jayapura. Persoalan pelintas batas tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, ekonomi, dan identitas kultural masyarakat perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta realitas sosial masyarakat di wilayah perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tata kelola perbatasan masih cenderung didominasi pendekatan keamanan dan ekonomi, sementara aspek budaya masyarakat lokal belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama. Kondisi ini terlihat dari masih adanya praktik pelintasan melalui “jalan tikus” dan jaringan interaksi lintas batas yang dianggap ilegal oleh negara, tetapi dipahami masyarakat sebagai bagian dari relasi kekerabatan, adat, dan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum di wilayah perbatasan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih terintegrasi, dengan menggabungkan aspek hukum, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan tersebut penting agar tata kelola perbatasan tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga responsif terhadap realitas kehidupan masyarakat perbatasan. <i>Hak Cipta© 2026 JEB. Seluruh Hak Cipta.</i>

1. Pendahuluan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 118 Tahun 2022 Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, Perpres ini mengatur mengenai Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024) yang merupakan pedoman nasional pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.¹

Sehingga Migrasi dapat didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang melibatkan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi-permanen. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, migrasi diartikan sebagai perpindahan tempat tinggal yang melampaui batas provinsi, dengan batas waktu tinggal di tempat tujuan selama enam bulan atau lebih. Jika melampaui batas negara, maka disebut migrasi internasional. Tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan itu bersifat suka rela atau terpaksa, serta tidak ada perbedaan antara migrasi ke dalam ataupun ke luar suatu negara.

Dalam topik tata kelola perbatasan, PolGov berupaya untuk mengisi celah pengetahuan atas kajian pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia. Selama ini,

¹ LN.2022/No.189, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.

kajian lintas-batas di Indonesia belum mendapat perhatian yang luas, baik dari komunitas akademis maupun kebijakan. Kawasan perbatasan cenderung terbengkalai karena cenderung dianggap sebagai halaman belakang negara yang operasionalisasi terhadap tata kelola lintas batas belum menjadi prioritas. Padahal, perbatasan adalah entitas politik ruang yang menjadi garis peneguh dari kedaulatan sebuah negara-bangsa.

Sehingga Proses migrasi terjadi sebagai jawaban atas adanya perbedaan antar tempat yang menyangkut factor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan baik pada tataran individu maupun masyarakat, dalam konteks yang lebih sempit, migrasi berkaitan dengan persoalan pelintas batas yang sering terjadi antara dua negara atau lebih, khususnya bagi mereka yang hidup dan tinggal di wilayah perbatasan. Persoalan ini menjadi kompleks dan rumit ketika para pelintas batas ini tidak dilengkapi dokumen resmi sehingga dianggap sebagai pelintas batas ilegal (*illegalcrosser border*). Fenomena pelintas batas ilegal ini merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Di wilayah Jayapura-Vanimo yang merupakan perbatasan antara Indonesia dengan Negara Papua New Guinea (PNG), fenomena pelintas batas ilegal menjadi salah satu masalah yang terus mendapat perhatian Indonesia dan PNG.

Tujuan utama kajian adalah membangun frameworks tata kelola lintas perbatasan (cross-border governance) yang berbasis pada pemetaan pengetahuan yang telah ada dan berdasarkan realitas lapangan. Kajian ini juga menawarkan masukan bagi pengambil kebijakan terkait pengelolaan kawasan perbatasan, tidak hanya bagi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), tetapi juga stakeholders lain dari isu dan kebijakan perbatasan; misalnya Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi di wilayah perbatasan. Topik ini merupakan kerangka bagi PolGov untuk terlibat dalam kelompok kerja kajian perbatasan, baik di internal kampus maupun eksternal dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.²

Sejauh ini, landasan pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara tidak mengacu pada selain peraturan yang telah ditetapkan secara internal oleh masing-masing negara. Selain itu, pengelolaan perbatasan jelas tidak dapat dipisahkan dengan aturan main internasional dan berbagai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pemerintahan. Dalam hal ini yang kemudian dikembangkan menjadi traktat bilateral antara Indonesia dan PNG tahun 1989, sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemasangan tugu batas wilayah darat di sepanjang perbatasan yang menjadi salah satu landasan penting dalam pengelolaan perbatasan Indonesia – Papua New Guinea. Pemahaman nilai strategis wilayah perbatasan kemudian mendorong pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini untuk lebih serius memperhatikan wilayah yang selama ini seolah menjadi *forgotten land*. Fenomena pelintas batas ilegal (*illegal crosser border*) lantas masih menjadi salah satu permasalahan yang potensial mengganggu hubungan baik Indonesia dan PNG. Para pelintas batas ilegal ini masuk melalui daerah perbatasan, baik itu pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai “jalan-jalan tikus” yang tidak terkontrol, yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Indonesia dengan PNG.

Meskipun berbagai upaya penyelesaian masalah perbatasan terus diupayakan oleh kedua pihak, fenomena pelintas batas ilegal masih menjadi persoalan yang perlu ekonomi, kultural antara berbagai komunitas berbeda negara yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan seharusnya bersifat terintegrasi dengan

² [Tata Kelola Perbatasan – PolGov UGM](#) diakses 20 Februari 2026 Pukul 20:00 WIT

memperhatikan aspek-aspek lain diluar aspek keamanan. Pendekatan terintegrasi sebagaimana ciri *border governance* setidaknya sejalan dengan konstruksi berpikir yang dibangun oleh Brunet-Jailly (2005). Gagasan Brunet-Jailly (2005) terkait border governance bersifat multi-dimensi dengan mencakup antara lain aspek sosial, ekonomi, agama, linguistik, entitas dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Lebih spesifik, Brunet-Jailly menyatakan bahwa tata kelola perbatasan harus mengintegrasikan empat dimensi (Brunet-Jailly, 2005). Pertama, kekuatan pasar dan arus perdagangan (*market forces and trade flows*). Kedua, kebijakan berbagai tingkat pemerintahan di wilayah yang berbatasan (*policy activities of multiple levels of governments on adjacent borders*). Hal ini terkait hubungan horizontal antara lembaga pemerintah yang setara dan hubungan vertikal antara lembaga pemerintah dengan hierarki otoritas yang berbeda baik dari pusat hingga daerah. Ketiga, pengaruh politik tertentu dari masyarakat perbatasan (*the particular political clout of borderland communities*)

Dimensi ini meliputi sejauh mana aktor-aktor lokal memberikan pengaruhnya dalam penentuan tata kelola perbatasan antara kedua negara. Pada konteks lokal ini, tata kelola perbatasan harus memperhatikan suara masyarakat setempat dan juga berbagai organisasi sosial masyarakat. Keempat, budaya khas masyarakat perbatasan (*the specific cultures of borderland communities*). Hal ini berkaitan dengan konteks lokal, yang mana suatu garis perbatasan biasanya memotong secara acak kelompok linguistik, adat, latar belakang sosial ekonomi, identitas budaya, dan latar belakang historis yang sama. Berdasarkan kerangka teori yang dibangun oleh Brunet-Jailly (2005), maka dapat dikatakan bahwa dinamika kultural menjadi basis penting dalam kasus pelintas batas ilegal di daerah PNG, mengingat bahwa etnik Melanesia Indonesia maupun etnik Melanesia PNG memiliki kesamaan sejarah, asal usul, serta kesamaan sosial kultural termasuk di dalamnya adat istiadat, bahasa, dan agama. Teorisi Brunet-Jailly (2005) dalam perspektif penulis dapat dikatakan sebagai cara dan pendekatan terintegrasi karena mencoba melihat persoalan perbatasan dari berbagai aspek yakni: (1) ekonomi dengan memperhatikan kekuatan pasar dan arus perdagangan; (2) kebijakan pemerintah secara internal dan eksternal; (3) faktor politik masyarakat di wilayah perbatasan; serta (4) budaya khas masyarakat di wilayah perbatasan. Aspek budaya menjadi perhatian khusus, mengingat hal tersebut dijadikan landasan dan falsafah hidup masyarakat adat yang bersifat borderless. Disamping itu, masyarakat adat yang memiliki beragam public properties dapat dijadikan sebagai potensi kebijakan dalam penanganan sejumlah persoalan di wilayah perbatasan Indonesia-PNG.

Masih dalam pemahaman yang sama terhadap konsep cross border governance, Gualini mencoba melihat cara kerja cross border governance melalui pendekatan institusi baik secara vertikal (multi-level pemerintahan) maupun horisontal sebagaimana dalam kasus integrasi Eropa. Bahwa dalam konteks kontemporer, seiring dengan intensitas dan luasnya masyarakat transnasional (*transnational communities*), muncul beragam persoalan baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial kultural, serta isu-isu lingkungan (Gualini, 2003). Terkait persoalan aktivitas lintas batas (*border activities*), yang bersifat transnasional (*transnational activities*) seperti *border crossing population* atau *transnational migration*, perdagangan lintas batas, dalam hal ini bahkan dapat diasumsikan sebagai konsep lokal *people mobility* melewati batas-batas negara sebagaimana yang dilakukan etnik Melanesia. Maka dari itu, perlu dilakukan pemikiran ulang (*re-framing*) tentang pendekatan perbatasan yang lebih terintegrasi, holistic, serta komprehensif. Yang dimaksud di sini adalah bahwa

perbatasan sebagai batas *statehood* bukan sekedar basis fisik teritorial negara semata melainkan juga mencakup aspek lain, termasuk penduduk beserta identitas politik yang dimilikinya (*the politics of identification*). Ketika negara lalai dalam penanganan substansi publik, maka akan muncul beragam persoalan lintas batas seperti penyelundupan (*smuggling*), pasar gelap (*black market*), jalan tikus, pengelolaan tanah ulayat, serta berbagai persoalan lintas batas lainnya. Bagi negara, kondisi tersebut merupakan pelanggaran hukum tanpa pernah bertanya mengapa terjadi pelanggaran tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya merumuskan tata kelola perbatasan yang tidak hanya berorientasi pada keamanan negara, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat perbatasan. Fenomena pelintas batas tanpa dokumen resmi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan negara dan praktik kehidupan masyarakat lokal. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah membangun kerangka tata kelola lintas batas yang berbasis pada pemetaan pengetahuan dan realitas lapangan di wilayah perbatasan Papua–Papua Nugini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini relevan karena penelitian berfokus pada efektivitas norma hukum, perilaku pelintas batas, serta peran aparat dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan Papua–Papua Nugini. Dalam kajian sosio-legal, hukum dipahami melalui relasinya dengan struktur sosial, budaya, dan praktik kelembagaan masyarakat (Banakar & Travers, 2005; Webley, 2019).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan dan pelintas batas. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami pengalaman, persepsi, dan praktik sosial-hukum masyarakat serta aparat perbatasan secara mendalam (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian difokuskan di Kampung Skouw Yambe, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kedekatannya dengan kawasan Pos Lintas Batas Skouw serta keterkaitannya dengan aktivitas pelintas batas Indonesia–Papua Nugini. Kampung Skouw Mabo dan Skouw Sae tidak dijadikan lokasi utama karena penelitian ini secara khusus membahas objek kajian pada praktik sosial-hukum pelintas batas di Kampung Skouw Yambe.

Responden penelitian berjumlah [isi jumlah responden] orang, yang terdiri atas aparat pos lintas batas, unsur imigrasi, bea cukai, keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat/pelintas batas. Pemilihan responden dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap praktik pelintasan serta penegakan hukum di wilayah perbatasan. Dengan demikian, penelitian ini menilai efektivitas norma hukum sekaligus memahami dinamika sosial-budaya yang memengaruhi praktik pelintas batas di Papua–Papua Nugini.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam persoalan pelintas batas di wilayah Kampung Skouw Yambe dan wilayah hukum Polsek Muara Tami. Informan terdiri atas unsur kepolisian Polsek Muara Tami, tokoh agama, perwakilan LSM, paguyuban, serta masyarakat yang dinilai mampu memberikan informasi relevan dengan kebutuhan data penelitian. Secara spesifik informan penelitian dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kapolsek Muara Tami	1 orang
2	Anggota Kepolisian bagian Samapta	1 orang
3	Anggota Kepolisian bagian Intelkam	1 orang
4	Anggota Kepolisian bagian Reserse	1 orang
5	Anggota Kepolisian bagian Lantas	1 orang
6	Tokoh Gereja	1 orang
7	Tokoh Umat Muslim	1 orang
8	Perwakilan LSM	1 orang
9	Perwakilan Paguyuban	1 orang
10	Pedagang	1 orang
11	Petani	1 orang
12	Tukang Ojek	1 orang
Jumlah		12 orang

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara bertahap sebagaimana dikemukakan oleh Miles, et al., (2014). Validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari aparat Pos Lintas Batas, petugas Imigrasi, Bea Cukai, aparat keamanan, serta masyarakat pelintas batas dengan hasil observasi lapangan dan dokumen pendukung. Untuk meningkatkan reliabilitas data, peneliti melakukan pengecekan ulang hasil wawancara (member checking) dan pencatatan data secara sistematis selama proses penelitian. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika penelitian, yaitu memperoleh persetujuan dari responden sebelum wawancara dilakukan (informed consent), menjaga kerahasiaan identitas responden, serta memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan lintas batas antara RI-PNG yang di muat oleh penulis dalam hasil penelitian ini tentu berada pada wilayah perbatasan yang terletak di Distrik Muara Tami, Kampung Skouw Kota Jayapura. Mengapa demikian, sebab mengingat fokus penelitian oleh penulis hanya pada wilayah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLBN) Skouw. Berikut beberapa penjelasan mengenai kegiatan lintas batas manusia dan barang bawaan. Aktifitas lintas barang dan manusia di perbatasan RI-PNG diatur dalam perjanjian antar kedua negara yang di adopsi oleh instansi terkait khususnya di Indonesia lewat BPKLN yang memangku tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kawasan perbatasan. Ibu Susan Wanggai selaku kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri provinsi Papua mengatakan “Provinsi Papua ada di antara perbatasan dua negara yang mempunyai satu kesepakatan yaitu *special aransment on traditional an customer reborder crossing* atau Pengaturan khusus tentang lintas batas tradisional dan kebiasaan”.(BPKLN, 2015) Aturan ini diberlakukan bukan hanya kepada masyarakat tradisional yang hendak melintas tetapi juga sekaligus dengan barang bawaan masyarakat tradisional. Ada beberapa barang bawaan yang ditetapkan oleh aturan dari Bea dan Cukai Indonesia seperti barang impor berupa pinang, vanili, coklat, emas dan kayu gaharu. Dari Beacukai menetapkan pelayanan impor dengan tarif BEA masuk atas hasil pertanian ke wilayah Indonesia dari Papua New Guinea itu ada BM (Bea masuk) 5%, PPN (Pajak Pertambahan nilai) 10%, PPh (Pajak Penghasilan) 2,5%\

Ada syarat-syarat juga yang dikeluarkan oleh petugas beacukai di perbatasan bahwa nilai barang yang artinya barang tersebut tidak lebih dari US \$ 300 untuk setiap pelintas batas. Mengapa tidak lebih dari 300 dolar? Menurut Bapa R yang merupakan pegawai Beacukai yang pada saat itu sedang bertugas di pos perbatasan mengatakan bahwa “ ketika pelintas batas membawa barang lebih dari pada nilai yang sudah menjadi syarat atau ketentuan yang sudah ditetapkan maka barang tersebut akan dikategorikan sebagai barang dagangan dan itu sudah pasti di kenakan tarif sebagai kategori barang ekspor”. Syarat ini juga berlaku bagi para pelintas batas tradisional yang dari Papua New Guinea hendak masuk ke wilayah Indonesia lewat Pos Pemeriksaan Lintas Batas negara (PPLB) Skow. Ketentuan-ketentuan administratif ini hanya berlaku bagi pemegang *border crossers card* dalam wilayah perbatasan Papua New Guinea dan Republik Indonesia (Provinsi Papua) dan tidak berlaku untuk pelintas batas Internasional lainnya. Mengapa karena penulis juga pernah mengalami sebagai pelintas batas tradisional dan aturan ini benar dikeluarkan khusus bagi pelintas batas tradisional atau lokal yang rata-rata bermukim di wilayah Papua tetapi lebih khusus di Kota Jayapura.

Bidang Batas Wilayah Atau Lintas Batas Negara Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan perbatasan, tentu terdapat bidang khusus yang menanganinya yaitu bidang batas wilayah atau lintas batas negara. Sebelum mengetahui lebih dalam mengenai bidang tersebut penulis akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai apa itu Pos Pelayanan Lintas Batas (PPLB). Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara tetangga. PPLB paling sedikit terdapat unsur Bea Cukai, Imigrasi,

Karantina, dan Keamanan. PPLB merupakan bangunan yang dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan fungsi-fungsi lain yang diperlukan. Luas bangunan Pos Lintas Batas Internasional minimal 600 meter persegi berdiri di atas tanah minimal seluas 5.000 meter persegi, dan pembangunannya disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Internasional darat dengan garis batas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tetangga yang berbatasan sesuai kondisi setempat.

Setiap PPLB dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas jalan, listrik, sanitasi, air bersih, saluran drainase, telekomunikasi, balai kesehatan, perumahan pegawai, tempat penukaran uang, pasar/pertokoan, terminal, dan sarana lain sesuai kebutuhan. Pelayanan pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas internasional mencakup pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan. Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana PPLB. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah daerah itu melalui Badan perbatasan dan kerjasama luar negeri provinsi Papua dan yang melaksanakan tugas pada PPLB tersebut adalah bidang batas wilayah atau lintas batas negara. Berikut penjabaran penulis mengenai bidang kusus dari BPKLN yang memegang kontrol atas PPLB Skouw Wutung perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea.

Pos Lintas Batas antar Negara didirikan di Wutung pada tahun 2002, setelah di daerah tersebut sebelumnya telah menjadi titik keluar masuk pelintas batas negara RI dan PNG secara tradisional (Madu & Nugraha, 2010). Batas wilayah antara RI dan PNG hanya dibatasi dengan pagar yang rendah dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan area antar gerbang perbatasan RI dengan PNG di batasi dengan ruang terbuka dengan lebar hingga 5 meter. Ruang terbuka ini dapat digunakan sebagai tempat penukaran sandera, apabila terjadi perang. Adapun jarak antara gerbang perbatasan RI dan PNG sendiri kurang lebih 20 meter dengan sebuah gerbang lain di tengah-tengah antara kedua gerbang tersebut. Pos lintas batas (PLB) adalah area yang berfungsi sebagai gerbang keluar-masuknya pelintas batas wilayah negara (manusia atau barang) yang minimum di lengkapi fasilitas pelayanan terpadu *Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS)*.

Gambaran ideal mengenai PLB adalah sebagai sebuah area pelayanan terpadu pelintas batas, di dalamnya terdapat pos-pos pemeriksaan yang merefleksikan unsur CIQS. Di pos pemeriksaan lintas batas Skouw terdapat petugas Bea Cukai (C), Imigrasi (I), Karantina (Q), kepolisian (S) serta badan perbatasan dan kerjasama daerah prov. Papua (sekarang menjadi badan perbatasan dan kerjasama luar negeri), sebagai instansi yang memfasilitasi petugas C, I, Q, S. Di areal pos pemeriksaan Skouw juga terdapat pos satgas (satuan tugas) TNI yang setiap tahun selalu di ganti. Sebelum ditugaskan, anggota satgas TNI akan dibekali pengetahuan seputar keimigrasian dan perbatasan negara. Selain itu, terdapat juga rumah dinas pegawai di kawasan perbatasan dan mercusuar. Dengan demikian, terdapat 1 unit bea cukai, 4 unit karantina, dan 3 unit keamanan. Keberadaan unsur pelayanan CIQS dalam PLB ini sifatnya terpadu, satu dengan yang lainnya saling terkait dalam sebuah sistem kordinasi PLB, yang didukung dengan sebuah satuan kerja atau unit pelayanan pendukung yang dapat memberikan support facilities dan kendali kordinasi di area tersebut. Di daerah perbatasan yang masuk dalam wilayah PNG, terdapat pos penjagaan PNG, tempat pelaporan, baik oleh pendatang maupun oleh penduduk. PNG yang akan ke Skouw. Di sekitar rumah penjagaan tersebut (*Check Point*), terdapat

tempat parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan para pelancong dari berbagai kota di PNG yang akan berbelanja di pasar perbatasan RI.

Aktifitas perbelanjaan dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis dari jam 08.00-16.00 waktu Indonesia Timur, dalam hal perdagangan antar RI-PNG dengan pembukaan pos lintas batas di Skouw, produk perkebunan PNG seperti Vanilli, kakao, kayu Gaharu, dan pinang mendominasi barang yang masuk ke Indonesia, sementara dari Indonesia antara lain ada makanan, pakaian, sepatu, barang-barang elektronik, serta berbagai barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Sarana perdagangan dan jasa di batas negara masih belum dilengkapi dengan sarana yang memadai, seperti keberadaan money changer, untuk mendukung aktifitas perdagangan lintas batas, pasar perbatasan ini memberlakukan dua jenis mata uang, yaitu Rupiah dan Kina. Namun, ketidakberadaan money changer maka nilai tukar Rupiah ke Kina semakin tinggi dan tidak terkendali.

Kondisi ini di satu sisi menjadi daya tarik perdagangan perbatasan, karena masyarakat PNG selalu menganggap barang yang diperjualbelikan di pasar perbatasan jauh lebih murah. Para pelintas ilegal umumnya adalah penduduk lokal yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan penduduk PNG meski selain dari mereka juga terdapat penduduk Indonesia namun bertempat tinggal di PNG. Para pelintas ilegal ini selalu melalui jalur hutan atau biasa disebut dengan jalan tikus bagi masyarakat lokal, dimana tidak ada proses penjagaan dan pengawasan secara berkala. Para pelintas resmi yang menggunakan KLB, Non KLB, maupun paspor umumnya menggunakan pintu lintas batas resmi, salah satu yang tertinggi penggunaannya di Provinsi Papua adalah pintu gerbang perbatasan Skouw.

Jumlah kedatangan dan keberangkatan warga negara asing (WNA) yang melalui pos lintas batas Skouw, baik dengan menggunakan paspor maupun dengan kartu lintas batas (KLB) menunjukkan hasil yang signifikan banyaknya. Jumlah itu belum termasuk yang ilegal (tidak resmi), sebab tidak jarang didapati adanya pelintas batas ilegal tanpa dokumen resmi pemerintah PNG baik KLB maupun paspor. Jumlah pelintas yang menggunakan KLB WNA mencapai titik tertinggi di tahun 2022, yaitu 15.309 orang, dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 9.952 orang. (buletin perbatasan, 2025) 33) Jumlah pemakai paspor WNA secara umum tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah pemakai paspor WNA tertinggi pada tahun 2022 terjadi di bulan September, yaitu 991 orang dan terendah bulan November 302 orang. Jumlah pemakai paspor WNA terjadi di bulan Desember 2023, yaitu 912 orang dan terendah di bulan Januari, Februari, Maret, dan Mei 499 orang. Jumlah kedatangan tertinggi terjadi di bulan Januari 2022, yaitu 642 orang dan keberangkatan tertinggi bulan September 2022 yaitu 642 orang. Jumlah pemakai paspor WNI tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2022) tertinggi terjadi di tahun 2023 di bulan Oktober, yaitu 785 orang dan terendah di tahun 2022 bulan Juni, yaitu 288 orang. Jumlah kedatangan tertinggi terjadi di bulan Januari 2022 (Puspitasari, 2013). Jumlah pengeluaran KLB tahun 2022 tidak ada, sedangkan pada tahun 2023 terjadi di bulan Juni, yaitu 8.703 orang. Jumlah pengunjung ke pasar perbatasan oleh warga Papua New Guinea (WNP) tertinggi terjadi di tahun 2022, yaitu 9.331 orang, sedangkan pengunjung ke pasar perbatasan oleh warga negara Indonesia (WNI) tertinggi tahun 2022 terjadi pada bulan Januari, yaitu 2.335 orang. Dari grafik terlihat jelas jika pengunjung ke pasar perbatasan selalu dilakukan oleh warga negara PNG. Miringnya harga barang kebutuhan di Indonesia, mendorong cukup deras warga negara tetangga ini ke Jayapura setiap akhir minggu. Lebih dari ribuan orang datang berkunjung menebar Kinanya. Sementara hal

sebaliknya tidak terjadi pada warga Indonesia dari Jayapura. Hanya segelintir orang yang datang ke PNG. Itupun lebih banyak karena alasan mengunjungi keluarga. Hal itu boleh jadi, dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kesejahteraan. Meskipun bahasa para pedagang perbatasan dengan bahasa para pembeli asal PNG berbeda, namun mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan saling memahami, sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan baik.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelintas batas di wilayah Papua–Papua Nugini tidak dapat hanya dipahami sebagai persoalan pelanggaran administratif atau keamanan negara, tetapi harus dilihat sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan sejarah, kekerabatan, ekonomi, dan identitas budaya masyarakat perbatasan. Keberadaan “jalan tikus” dan praktik lintas batas nonformal menunjukkan adanya jarak antara kebijakan negara yang bersifat legal-formal dengan realitas hidup masyarakat lokal yang memandang perbatasan bukan sekadar garis kedaulatan, melainkan ruang interaksi sosial dan budaya. Oleh karena itu, tata kelola perbatasan melalui Pos Lintas Batas perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih integratif, yaitu tetap menjaga kepastian hukum dan kedaulatan negara, tetapi sekaligus memberi ruang bagi pengakuan terhadap nilai-nilai lokal, kebutuhan ekonomi, serta hubungan sosial masyarakat perbatasan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat, melainkan juga oleh kemampuan birokrasi perbatasan membangun kebijakan yang adaptif, humanis, dan kontekstual terhadap kehidupan masyarakat Papua–Papua Nugini.

Daftar Pustaka

- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing.
- Barnes, G. L. (1987). Bellwood: Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago [Book review]. *Antiquity*, 61(232), 325.
- Brunet-Jailly, E. (2005). Theorizing borders: An interdisciplinary perspective. *Geopolitics*, 10(4), 633–649.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Gualini, E. (2003). Cross-border governance: Inventing regions in a trans-national multi-level polity. *disP—The Planning Review*, 39(152), 43–52.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- LN.2022/No.189, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
- Madu, L., & Nugraha, A. (2010). *Mengelola perbatasan Indonesia di dunia tanpa batas: Isu, permasalahan dan pilihan kebijakan*. Graha Ilmu.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Puspitasari, Y. (2013). *Upaya Indonesia dalam menangani masalah keamanan perbatasan dengan Timor Leste pada periode 2002–2012* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].

Tata kelola perbatasan – PolGov UGM. (n.d.). Diakses 20 Februari 2026 pukul 20.00 WIT.

Webley, L. (2019). The why and how to of conducting a socio-legal empirical research project. In N. Creutzfeldt, M. Mason, & K. McConnachie (Eds.), *Routledge handbook of socio-legal theory and methods*. Routledge.